



PUTUSAN

Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Secara Elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**YULIUS MOHAMAD IQBAL, ST ALIAS YULIUS M. IQBAL BIN NURSYAMSU**

**HUSEIN ALIAS NUR SAMSU H ALIAS NURSAMSU**

**HUSSEIN**, NIK 3171010207730002, tempat dan tanggal lahir

di Teluk Betung, 02 Juli 1973, umur 51 Tahun, agama Islam,

Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor

Telepon 08121022209, Alamat Elektronik

[yulius4ndri@gmail.com](mailto:yulius4ndri@gmail.com) tempat kediaman di Taman Alfa Indah

Blok K5, Nomor 24, RT.013 RW.007, Kelurahan Petukangan

Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan,

disebut sebagai "**Pemohon**"

**Melawan**

**ADE INDRY APRILIANI BINTI NURSYAMSU HUSEIN ALIAS NUR SAMSU H**

**ALIAS NURSAMSU HUSSEIN**, NIK 3174105604770001,

tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 16 April 1977, umur 47

Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D1, Pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kesehatan III,

Nomor 30, RT.002 RW.011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan

Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai

"**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** pada tanggal 14 Mei 1972 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** yang bernama **Ahmad Adjis** dan saksi nikahnya bernama:
  - 2.1. **Ismail** (saudara **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis**);
  - 2.2. **Arifin Husein** (saudara sekandung **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein**);dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. **Yulius Mohamad Iqbal, ST** alias **Yulius M. Iqbal Bin Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein**, laki-laki, lahir di Teluk Betung, 02 Juli 1973, umur 51 Tahun, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta;
  - 3.2. **Ade Indri Apriliani Binti Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein**, perempuan, lahir di Jakarta, 16 April 1977, umur 47 Tahun, Pendidikan terakhir D1, Pekerjaan Karyawan Swasta;
4. Bahwa **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** pada saat melangsungkan pernikahan berstatus perjaka (belum pernah menikah) dalam usia 24 tahun, dan **Alm. Kartini**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Binti Ahmad Adjis** berstatus perawan (belum pernah menikah) dalam usia 24 tahun;

5. Bahwa antara **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa orang tua Pemohon (ayah kandung) yang bernama **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor: 032/MT/1.755.22 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 16 Juli 2024;

7. Bahwa orang tua Pemohon (ibu kandung) yang bernama **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2011 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian, yang dikeluarkan oleh RSU UKI, tertanggal 24 Maret 2011;

8. Bahwa pernikahan antara **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** tidak tercatat pada register yang disediakan pada KUA Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, maupun kantor urusan agama manapun, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-408/KUA.09.03.3/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 07 Oktober 2024;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** dan selama itu pula **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alasan hukum dalam mengurus keabsahan pernikahan antara **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** untuk mendapatkan buku nikah, serta untuk keperluan administrasi lainnya;
11. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** adalah KUA Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 2700192990 atas **Yulius Mohamad Iqbal, ST**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1972 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan orang tua Pemohon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidair :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon juga hadir yang pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171010207730002 atas nama Julius Mohamad Iqbal, ST dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 31741056047700001 atas nama Ade Indri Apriliani dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174102701160011 bertanggal 26-02-2024 atas nama Julius Mohamad Iqbal, ST sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174102308190005 bertanggal 27-08-2024 atas nama Ade Indri Apriliani sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Julius M. Ikbal nomor 750/1980 dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjungkarang – Telukbetung bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3276-LT-03092024-0067 tanggal 3 September 2024 atas nama Ade Indri Apriliani, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan belum tercatat nomor B-408/KUA.09.03.3/Pw.01/10/2024 atas nama Nursyamsu Husein dan Kartini dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Laporan kematian Nomor 032/MT/1.755.22 bertanggal 20 Juli 1995 atas nama Nursamsu Hussein, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jakarta Pusat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-13122024-0017 bertanggal 12-12-2024 atas nama Nursyamsu Husein, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;
10. Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Kartini, dikeluarkan oleh RSUD UKI bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16102024-0047 bertanggal 17-10-2024 atas nama Kartini, dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Nurul Fitri binti Ahmad Adjis, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sitra no.50 Sinar Kasih Rt.003 Rw.002, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tante Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tua mereka bernama Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis;
- o Bahwa saksi mengetahui, Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- o Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai Wali nikah adalah Ahmad Adjis ayah kandung dari Almh.Kartin binti Ahmad Adjis;
- o Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ismail dan Arifin Husein;
- o Bahwa saksi mengetahui, Mahar yang diberikan seperangkat alat sholat, sebelum menikah Alm.Nursamsu Hussein berstatus perjaka dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis berstatus perawan;
- o Bahwa saksi mengetahui, Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- o Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman telah dikaruniai 2 orang anak, bernama;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS



- o Yulius Mohamad Iqbal, ST alias Yulius M, Iqbal bin Nursyamsu Husein (laki-laki) .
- o Ade Indri Apriliani Binti Nursyamsu Husein (perempuan).

2. Nurmalkan bin Arifin Hussein, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cilengsir no.15 Rt.011 Rw.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tua mereka bernama Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis;
- o Bahwa saksi mengetahui, Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- o Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai Wali nikah adalah Ahmad Adjis ayah kandung dari Almh.Kartin binti Ahmad Adjis;
- o Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ismail dan Arifin Husein;
- o Bahwa saksi mengetahui, Mahar yang diberikan seperangkat alat sholat, sebelum menikah Alm.Nursamsu Hussein berstatus perjaka dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis berstatus perawan;
- o Bahwa saksi mengetahui, Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- o Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman telah dikaruniai 2 orang anak, bernama; Yulius Mohamad Iqbal, ST alias Yulius M, Iqbal bin Nursyamsu Husein (laki-laki) dan Ade Indri Apriliani Binti Nursyamsu Husein (perempuan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakuinya dan membenarkannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan telah bermetarai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim terhadap alat-alat bukti tersebut yang tidak relevan dengan perkara ini akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.11 kecuali P.5, P.7 dan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5, P.7, dan P.8 merupakan keterangan dari pejabat, sehingga dapat menambah kekuatan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tua mereka bernama Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis;
- o Bahwa saksi mengetahui, Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- o Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai Wali nikah adalah Ahmad Adjis ayah kandung dari Almh.Kartin binti Ahmad Adjis;
- o Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ismail dan Arifin Husein;
- o Bahwa saksi mengetahui, Mahar yang diberikan seperangkat alat sholat, sebelum menikah Alm.Nursamsu Hussein berstatus perjaka dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis berstatus perawan;
- o Bahwa saksi mengetahui, Alm.Nursamsu Hussein dan Almh.Kartin binti Ahmad Adjis tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman telah dikaruniai 2 orang anak, bernama; Yulius Mohamad Iqbal, ST alias Yulius M, Iqbal bin Nursyamsu Husein (laki-laki) dan Ade Indri Apriliani Binti Nursyamsu Husein (perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan orang tua Pemohon, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Juncto **SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syahadah al-istifadhah dalam perkara isbat nikah dan ikrar wakaf yang kejadiannya sudah lama dapat dibenarkan**, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Almarhum **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1972 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan **Alm. Nursyamsu Husein alias Nur Samsu H alias Nursamsu Hussein Bin Husein** dengan **Alm. Kartini Binti Ahmad Adjis** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1972 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan orang tua Pemohon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

TTD.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Suyadi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

TTD.

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	70.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>290.000,00</b>	(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**Akhmad Sahid, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)